

Nomor : 011 / K.Bawaslu Prov.KI/PM.00/II/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Samarinda, 22 Januari 2020

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur

di –

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar :

- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Perbawaslu 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas dan hasil Rapat Koordinasi Hukum, Data dan Informasi Dalam Rangka Persiapan Pilkada 2020 Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur pada Tanggal 7-9 Desember 2019 di Kota Balikpapan, selanjutnya diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi tersebut yaitu menyampaikan Surat Keputusan PPID kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 31 Januari 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KETUA,



Dr. SAIPUL, M.Si